

INTERNALISASI BUDAYA SIPAKATAU, SIPAKAINGE, SIPAKALEBBI DAN PAMMALI DALAM KEPATUHAN PAJAK UMKM KOTA MAKASSAR

SYAHRIANA RAMADANI^{1,2}
BAHAR SINRING
TENRIWARU
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the philosophy of sipakatau, sipakainge, sipakalebbi and pammali in improving SMEs tax compliance in Makassar City. This study uses a qualitative method with an ethnographic approach with interpretive paradigm by Max Weber and the informants used in this study are SMEs and tax officials in Makassar City. Data methods used are data reduction, triangulation, data presentation, data verification, conclusions, and the final meaning of the study. The results of this study stated that internalizing the culture of sipakatau, sipakainge, sipakalebbi and pammali would be able to improve the SMEs tax compliance of in Makassar City.

Keywords: *Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi, Pammali, SMEs Tax Compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan budaya *sipakatau, sipakainge, sipakalebbi* dan *pammali* dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi dengan paradigma interpretif oleh Max Weber dan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM dan aparat pajak di Kota Makassar. Metode data yang digunakan adalah reduksi data, triangulasi, penyajian data, verifikasi data serta kesimpulan akhir dari penelitian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dengan menginternalisasikan budaya *sipakatau, sipakainge, sipakalebbi* dan *pammali* akan mampu dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Kota Makassar.

Kata-kata Kunci: *Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi, Pammali, Kepatuhan Pajak UMKM*

¹ Correspondence Author

² E-mail: Ramadanisyahri2@gmail.com

Article Info:

Received 15 January 2021 | Revised 25 February 2021 | Accepted 30 April 2021

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1: Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun suatu negara. Usaha kecil dan menengah sangat berperan dalam perekonomian Indonesia, sebagai contoh usaha kecil dan menengah sangat berperan penting pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 dan dipandang sebagai suatu penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia, mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja (Dwiyanti, 2018).

Setiap tahunnya jumlah pertumbuhan UMKM terus meningkat. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya badan usaha yang berdiri. Tingkat pertumbuhan usaha tersebut dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1. Tingkat Pertumbuhan Usaha

Unit usaha	2018	2019
UMKM	62.922.617	64.194.057
Usaha Besar (UB)	5.460	5.550

Sumber: Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2019)

Berdasarkan data pada tabel 1, terlihat bahwa UMKM merupakan jenis usaha yang lebih dominan di Indonesia dibandingkan dengan jenis usaha besar. Di Kota Makassar sendiri dari data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar pada tahun 2019 tercatat jumlah pelaku UMKM sejauh ini sebanyak 16.492 yang bergerak pada beragam sektor. Semakin meningkatnya jumlah dan pertumbuhan UMKM maka diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada.

Pada tahun 2019 jumlah pelaku UMKM di Indonesia diprediksi mencapai 58,97 juta oleh data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan *United Nation Population Fund* tetapi jumlah penerimaan pajak dari sektor UMKM pada tahun 2018 hanya sebesar Rp 5,7 triliun. Jika dibandingkan dengan total penerimaan pajak yang mampu dikumpulkan DJP pada tahun 2019, sebesar Rp 1.315,93 triliun maka kontribusi dari UMKM hanya 0,43%-nya saja. Bukan hanya

dari jumlah kontribusi penerimaan pajak, jika dilihat dari jumlah wajib pajak-pun UMKM masih sangat minim, yaitu hanya sebanyak 1,8 juta wajib pajak saja (Mayowan, 2016). Rendahnya realisasi dalam penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh masalah kepatuhan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan kewajiban sesuai dengan seharusnya. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Di dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan (Mory, 2015).

Dari hasil observasi peneliti memilih Pasar Segar (*Food Court*) dan Pasar Sambung Jawa/Senggol (Pasar Malam) sebagai penelitian kali ini. Alasan peneliti mengambil objek tersebut karena melihat fenomena/isu di lapangan di mana peneliti memandang kedua tempat tersebut termasuk dalam jenis UMKM yang berkembang. Demikian penelitian kali ini berusaha mengkaji peranan kearifan lokal sebagai bentuk inovasi baru dalam menunjang kepatuhan pajak UMKM di Kota Makassar. Berbicara tentang kearifan lokal juga membicarakan warisan ajaran hidup yang disampaikan oleh para pendahulu suatu suku atau bangsa bagi penerusnya. Warisan ajaran hidup itu melalui berbagai karya, di antara karya tersebut berbentuk tertulis, karya seni tulis, seni lantun, dan sebagainya (Koestoro, 2010: 123). Menurut *Human Ecology Theory*, terdapat hubungan timbal balik antara lingkungan dengan tingkah laku. Warisan budaya dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menjalankan kehidupannya termasuk ke dalam kehidupan profesi (Putri *et al.*, 2014).

Di Pulau Sulawesi terdiri dari empat suku besar yaitu Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Penelitian ini mengarah pada falsafat suku Bugis yaitu *Sipakatau*, *Sipakainge*, *Sipakalebbi*, dan *Pammali*. *Sipakatau* berarti saling memanusiaikan, *Sipakainge* berarti saling mengingatkan, dan *Sipakalebbi* berarti saling menghargai serta saling memuji satu sama lain. *Sipakalebbi* (saling menghormati) dan *Sipakainge* (saling mengingatkan) adalah unsur utama dalam upaya menopang terwujudnya sifat *Sipakatau*. Dua sifat ini tidak dapat berdiri sendiri karena tanpa sikap saling mengingatkan tentu sikap saling menghargai tidak dapat diwujudkan, dan lebih berbahaya lagi jika menasihati tanpa adanya sikap menghargai maka kebaikan yang diharapkan akan berbuah bencana (Khotimah, 2013).

Budaya *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* bertujuan untuk menciptakan manusia yang memiliki karakter kuat, sehingga nilai ini sangat memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan kepribadian setiap individu khususnya masyarakat Suku Bugis yang berkediaman di Makassar. Selain itu, falsafah hidup masyarakat Suku Bugis adalah *Pammali* sebagai larangan yang berfungsi untuk budi pekerti agar tetap pada norma-norma yang ada. Implementasi budaya *Pammali* bagi pelaku UMKM diharapkan akan memberikan sugesti bahwa menyalahi peraturan akan memberikan dampak yang merugikan bagi dirinya sendiri di kemudian hari.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah etnografi. Etnografi adalah studi mendalam tentang perilaku alami dalam sebuah budaya atau seluruh kelompok sosial. Pendekatan etnografi ini berdasarkan paradigma interpretif, yaitu menginterpretatif yang terjadi di lapangan dengan menganalisis realita sosial semacam ini dan bagaimana realita sosial tersebut tercipta (Ary *et al.*, 2010: 459)

Melihat dan menelaah secara detail falsafah dan nilai tersebut tentu sangat memiliki makna yang dalam, sehingga apabila nilai-nilai tersebut bisa diadopsi dengan baik maka akan mengarah pada pola perilaku dan sikap pelaku UMKM yang sangat ideal untuk patuh pada peraturan yang yang termaksud peraturan perpajakan. Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian tentang Internalisasi Budaya *Sipakatau*, *Sipakainge*, *Sipakalebbi* dan *Pammali* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM Kota Makassar.

2. LANDASAN TEORI

Human Ecology Theory

Istilah ekologi diciptakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1899. *Human ecology theory* mengasumsikan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara lingkungan dengan tingkah laku. Lingkungan dapat mempengaruhi tingkah laku atau sebaliknya, tingkah laku juga dapat mempengaruhi lingkungan. Penekanan teori ini adalah adanya *setting* dalam lingkungan. Lingkungan tersusun atas struktur-struktur yang saling mempengaruhi di mana dalam struktur-struktur tersebut terdapat *setting* tertentu pula (Made, 2017).

Theory of Planned Behaviour (TPB)

Teori ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia terutama terkait minat dan teori ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku karena munculnya minat perilaku ditentukan oleh dua faktor penentu, yaitu sikap terhadap perilaku (*behavioral belief*) dan kontrol perilaku (*control belief*) (Pranadata, 2014:19).

Pengertian Pajak

Pajak adalah pembayaran atau iuran rakyat atau masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran/anggaran umum negara (Mardiasmo, 2016: 3)

Fungsi pajak menurut Resmi (2013: 3), yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) sebagai sumber dana yang akan diperuntukkan bagi pembiayaan/pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan di bidang sosial maupun perekonomian.

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Septi Mory (2015) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.

Kriteria Kepatuhan Pajak

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin mengangsur dan menunda pembayaran pajak.
3. Dalam laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir. karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses di mana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Adiasa, 2013).

Definisi dan Penggolongan UMKM

Definisi UMKM menurut Kementerian Koperasi dan UMKM adalah Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan (Aufar, 2014: 8).

Kriteria-Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Tabel 2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM)

No	Usaha	Kriteria		
		Asset	Omzet	Karyawan
1.	Usaha Mikro	Maks 50 juta	Maks. 300 Juta	< 4 orang
2.	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Milyar	5 s/d < 19 orang
3.	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Milyar	>2,5 Milyar – 50 Milyar	20 s/d < 99 orang

Sumber: <https://www.v2cconsultant.com> (2019)

Kearifan Lokal

Kebudayaan Indonesia, terbentuk dari puncak-puncak budaya lokal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan. Kebudayaan Bugis-Makassar mempunyai ungkapan yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat seperti budaya *Pangngali*, *Sipakalebbiri*, *Sipakatau*, *Sipiada*, *Sipakalompo*, dan seterusnya. Ungkapan budaya-budaya tersebut tercermin dalam kehidupan bangsa Indonesia yang akan menjadi manusia seutuhnya seperti yang terdapat dalam ungkapan Makassar, yakni "... *ammanyu siparampe, tallang sipaumba, tinro sipabangung, takkalupa sipakainge, abbulo sibatang accera, sitongka-tongka*" yang maksudnya bahwa jika hanyut saling berpegangan, jika tenggelam saling memunculkan, jika keliru saling mengingatkan, serta sekata dan tolong-menolong (Ilham, 2013: 64).

Budaya Bugis Makassar mengandung esensi nilai luhur yang universal, namun hingga saat ini kurang teraktualisasi secara sadar dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari, jika ditelusuri secara mendalam, hakikat kebudayaan Makassar sebenarnya bertitik sentral pada konsep mengenai '*tau*' (manusia), yang melahirkan penghargaan atas sesama manusia.

Budaya Sipakatau

Sipakatau dapat diartikan sebagai memanusiaikan manusia. *Sipakatau* merupakan salah satu pesan orang-orang terdahulu (*pappasenna tau rioloe*) di suku Bugis-Makassar yang perlu dijadikan pegangan hidup. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah kitab yang menyatakan bahwa *upasekko makketenning ri limae akkateningeng: mammulanna, ri ada tongeng'e; maduanna, ri lempu'e; matellunna, ri getteng'e; maeppana, sipakatau'e; malimanna, mappesonae ri Dewata Seuwae*. Artinya yaitu saya pesankan kamu pada kelima pegangan: pertama, pada kata benar; kedua, pada kejujuran; ketiga, pada keteguhan hati; keempat, pada saling menghargai/saling memanusiaikan; kelima, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa (Mallombasi, 2012: 167).

Nilai *sipakatau* menghendaki setiap individu untuk memandang atau memperlakukan dengan segala penghargaannya tanpa memandang kondisi sosial ataupun fisiknya.

Budaya Sipakainge

Budaya *sipakainge* hadir sebagai penuntun bagi masyarakat Bugis untuk saling mengingatkan satu sama lain. Selain itu, *sipakainge* ini diperlukan dalam kehidupan untuk memberikan masukan baik berupa kritik dan saran satu sama lain. Mengingat manusia tidak terlepas dari kekhilafan dan dosa sehingga sebagai manusia yang hidup dalam struktur masyarakat diharapkan saling mengingatkan ketika melakukan tindakan yang di luar norma dan etika yang ada. Kritik dan saran ini tentunya dibutuhkan untuk melakukan perbaikan atas kesalahan dan kekurangan yang dilakukan (Razak, 2015).

Budaya *Sipakalebbi*

Nilai *sipakalebbi* identik dengan puji-pujian, yang berarti sesama manusia senantiasa saling memuji satu sama lain dan saling menghargai demi menjaga keharmonisan kehidupan sehari-hari. Manusia biasa tidak dapat dipisahkan dengan hati nurani, yang senantiasa menyenangkan segala hal yang berbau dengan keindahan baik berupa barang hingga kata-kata atau pujian. Mengakui kelebihan orang lain serta kekurangan diri sendiri, dan menerima semua keadaan itu dengan hati yang terbuka serta saling menutupi kekurangan masing-masing atau saling bahu-membahu dalam segala kegiatan merupakan bentuk penghargaan terhadap satu sama lain (Razak, 2015).

Budaya *Pammali*

Pammali secara etimologis menurut Subroto & Setiawan (2014) berarti larangan, hal yang tabu untuk dilakukan, dan bila dilanggar biasanya akan berdampak pada rejeki, jodoh, keturunan, dan sebagainya. *Pammali* (Bugis – *Pammali*) berarti larangan atau pantangan untuk berbuat atau mengatakan sesuatu. Biasanya tiap *pammali* itu mempunyai sifat sakral dan berfungsi melindungi (Mattulada, 2015: 68).

Kata *pammali* lebih populer diucapkan dan didengar oleh masyarakat Indonesia. Dalam bahasa Bugis, kata *pammali* mempunyai makna sama dengan kata *diappemalianggi*, yang jika di-Indonesiakan sepadan dengan pantang atau tabu. Lahirnya budaya *pammali* ini didasarkan oleh adat dan kebiasaan masyarakat Bugis. Mereka menganggap *pammali* sebagai sesuatu yang harus di jauhi, karena melanggar *pammali* akan memperoleh ganjaran dan kutukan (Darmapoetra, 2014: 70). *Pammali* adalah wujud dari tradisi lisan yang diwariskan melalui perkataan secara turun-temurun dari leluhur kita dulu hingga saat ini (Ihwana, 2016).

Bentuk-bentuk *pammali*: *pammali* dalam masyarakat Bugis dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *pammali* dalam bentuk perkataan dan *pammali* dalam bentuk perbuatan. *Pammali* dalam bentuk perkataan biasanya berupa kata-kata yang dilarang atau pantang untuk diucapkan. Kata-kata yang pantang untuk diucapkan disebut kata tabu. Salah satu contohnya yaitu larangan menyebut kata “buaya”, karena hal ini berarti akan hadir suatu petaka, yakni buaya meminta korban jiwa. Atas dasar inilah, masyarakat bugis yang kental dengan budaya *pammali* mengganti kata “buaya” menjadi dengan kata “*tau risalo*”, penjaga sungai. Sedangkan *pammali* dalam bentuk perbuatan merupakan tingkah laku yang dilarang untuk dilakukan guna menghindari datangnya bahaya, karma atau berkurangnya rezeki. Salah satu contohnya yaitu *riappemallianggi moppang nasaba’ wedding magatti mate tomatoatta*, artinya kita dilarang tidur tengkurap karena bisa menyebabkan orang tua cepat meninggal (Made, 2017).

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif yang didapat langsung dalam observasi, wawancara dan bahan tertulis di dokumen.
2. Sumber data
 - a. Data primer, sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti dari menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk wawancara bertujuan sebagai pengambilan keputusan.
 - b. Data sekunder, adalah data atau informasi yang diperoleh selain dari objek penelitian, dalam hal ini penelaan pustaka sebagai pendukung teori dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek proses tersebut mengubah fakta menjadi data.
2. Wawancara menurut P. Joko Subagyo (2011: 39) adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi yang ditemukan di lapangan dari hasil proses tanya - jawab antara peneliti dan narasumber.

Metode Analisis Data

1. Reduksi data
Tahap reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal penelitian hingga akhir pengumpulan data. Proses reduksi data, data yang tidak penting akan dikurangi sehingga data yang dipilih akan diproses ke langkah selanjutnya. Teori yang tepat dalam hal di lapangan adalah dengan *Human Ecology Theory* dan *Theory of Planned Behavior*.
2. Triangulasi
Peneliti ini menggunakan teknik triangulasi sumber (data) dan triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti.
3. Penyajian data
Data yang diperoleh terorganisasikan dan mudah dipahami. Data penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, grafik, dan sejenisnya.
4. Verifikasi data
Verifikasi ini merupakan pemikiran peneliti selama penelitian berlangsung mulai dari penyusunan dan pengolahan data, tinjauan kembali dengan seksama

berupa tukar pikiran dengan para ahli (pembimbing) serta membandingkan dengan temuan lain yang berkaitan dengan penelitian kali ini.

5. Pemaknaan

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa semua informan pelaku UMKM belum sadar pentingnya membayar pajak yang di mana kesadaran wajib pajak yang menjadi hal utama yang harus didobrak. Setiap kantor pajak telah melakukan kebijakan melalui program *Business Development Service* yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tetapi ini tidak terlepas dari kesadaran wajib pajak itu sendiri karena kesadaran merupakan hal penting untuk ditanamkan dalam diri sendiri baik sebagai wajib pajak maupun sebagai masyarakat. Kurangnya kesadaran sebagai wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan terhadap perpajakan. Adanya pengetahuan yang lebih baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui keberadaan sistem perpajakan negara yang dianggap adil.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui peran aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah yang disebut *Self Assessment System*. Namun, terdapat konskuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil apapun.

Oleh karena itu, peneliti melakukan inovasi baru dengan menginternalisasi filosofi budaya *sipakatau*, *sipakainge*, *sipakalebbi* dan *pammali* agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM Kota Makassar.

Pembahasan

Sipakatau

Sipakatau merupakan nilai dasar yang berdimensi sosial-horisontal dan vertikal yang berarti saling memaniakan, saling menghargai dan saling memperlakukan sebagai manusia. Ditinjau dari etimologi daeng Kembong dalam Made (2017) kata *sipakatau* terdiri atas tiga morfem yaitu morfem bebas *tau* yang berarti "orang atau manusia" dan morfem terikat *-paka* dapat berarti "menjadikan" sesuai kata dasar yang diikutinya serta awalan *si-* yang berarti "saling".

Hal ini sejalan dengan informan Sri :

"*Sipakatau* itu saling menghormati, jadi kita sesama tetangga jualan pasti saling menghormarti terlebih jika orang itu lebih tua daripada saya sama halnya juga kalau ada pelanggan baik muda atau tua pasti ada rasa saling menghargai" (Wawancara 5 Juni 2020)

Jadi, kata *sipakatau* dapat berarti “saling memaanusiakan” atau saling menghormati. Saling menghormati ketika kita bawa ke dalam kepatuhan wajib pajak adalah bagaimana kita bisa menghormati atau mematuhi peraturan peundang-undangan, terutama dalam hal ini ketika berbicara pajak UMKM yang peraturan pajaknya telah diatur oleh DJP dalam PPh Final untuk peredaran bruto yang pada intinya ketidakpatuhan wajib pajak dapat menyebabkan tidak terjalankannya fungsi pajak sebagaimana mestinya, dilihat dari fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan resmi. Maka dengan itu peran UMKM di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan serta masalah urbanisasi.

Sipakainge

Budaya *Sipakainge* hadir sebagai penuntun bagi masyarakat Bugis sebagai bukti bahwa manusia adalah individu yang tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. *Sipakainge* yang berarti saling mengingatkan merupakan salah satu upaya pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan. Bentuk dari budaya tersebut dapat berupa kritikan atau saran. Kritik dan saran ini tentunya dibutuhkan untuk melakukan perbaikan atas kesalahan dan kekurangan yang dilakukan (Razak, 2015).

Hal ini tercermin oleh informan Anchi:

“Iya saya terapkan ketiga budaya itu, seperti *sipakaingge* kalau ada karyawan saya yang tinggalkan melanggar aturan-aturan yang saya buat di café pasti saya tegur, tapi tegurnya berdua saja bukan di ruang publik” (Wawancara 21 April 2020)

Berdasarkan hasil wawancara bisa dikatakan bahwa *Sipakainge* sangat dibutuhkan di lingkungan usaha mereka untuk menunjang kerja tim yang hebat. Hubungannya dengan pajak, sesama wajib pajak akan lebih baik jika dalam pembayaran pajak kita saling mengingatkan tentang waktu pembayaran pajak, saling mengingatkan untuk tetap patuh terhadap peraturan perpajakan, saling mengingatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan pajak. Karena dengan saling mengingatkan juga akan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban pembayaran pajak.

Sipakalebbi

Sipakalebbi adalah konsep yang memandang manusia sebagai makhluk yang senang dipuji dan diperlakukan dengan selayaknya. Manusia pantas diperlakukan sesuai dengan kelebihanannya masing-masing. Saling memuji akan menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siapapun yang berada dalam kondisi tersebut.

Hal ini sejalan dengan informan H.Sampara:

“Saya terapkan itu *sipakalebbi* karena orang-orang senang dipuji yang menurut saya berdampak baik terhdap saya, saya terapkan *sipakalebbi* itu baik sesama penjualan saya atau sama pelanggan karena menurut saya sangat menuntungkan dengan diri saya sendiri” (Wawancara 5 Juni 2020)

Hubungannya dengan lingkungan pajak dapat menjaga keharmonisan antara wajib pajak dengan fiskus, yang seharusnya saling menghargai satu sama lain agar wajib pajak merasa nyaman apabila dalam pelayanan fiskus terhadap wajib pajak terjalin hubungan saling menghargai dan begitupula sebaliknya fiskus akan merasa nyaman melayani wajib pajak ketika wajib pajak berlaku sopan, pada *sipakalebbi* ini lebih menekankan etika sopan santun satu sama lain.

Pammali

Cerita-cerita tentang *pammali* dalam kalangan orang Bugis digolongkan ke dalam *rapang*, erat kaitannya dengan *panggadereng* (Mattulada, 2015: 69). Karena itu, orang yang melakukan pelanggaran terhadap *pammali* dapat dianggap melanggar *panggadereng*. Dengan kata lain, *pammali* dianggap sebagai media pendidikan budi pekerti, karena bertujuan sebagai pegangan moral yang mampu membentuk pribadi luhur.

Sejalan dengan infroman Sri menyatakan:

“*Pammali* itu seperti lebih berhati-hati dalam melakukan atau bertindak sesuatu yang melanggar adat ataupun tradisi dengan mengingat dampak yang akan di peroleh kedepannya” (Wawancara 5 Juni 2020)

Kepercayaan terhadap *pammali* di zaman modern ini sudah tidak sekuat pada zaman dahulu karena sebagian besar masyarakat menganggap *pammali* sebagai takhayul.

Hal tersebut di ungkapkan oleh informan Anchi :

“Saya kurang tau mengenai *pammali*, menurut saya itu Cuma istilah Orang dulu” (Wawancara 21 April 2020)

Berdasarkan dari hasil wawancara implementasi *pammali* di dunia usaha, khususnya bagi UMKM belum dapat digeneralisasikan sehingga peran budaya *pammali* hanya sebagai pengetahuan beberapa masyarakat saja namun bagi masyarakat yang masih memegang teguh kepercayaan tersebut, akan diimplementasikan dalam menjalankan profesinya.

Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak, maka secara otomatis para pelaku UMKM akan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, sehingga pelanggaran terhadap ketidakpatuhan dapat dicegah.

Peran budaya *sipakatau*, *sipakainge*, *sipakalebbi* dan *pammali* ini didukung oleh *Human Ecology Theory* bahwa terdapat hubungan timbal balik antara lingkungan dengan tingkah laku. Di mana lingkungan dapat mempengaruhi tingkah laku atau sebaliknya. Penelitian ini juga didukung oleh *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada minat untuk berperilaku dengan didorong oleh faktor *behavioral belief* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut dan *control belief* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

Apabila kita tinjau dari perspektif kepatuhan pajak kepada UMKM di Kota Makassar dengan menginternalisasikan nilai-nilai budaya Bugis ini maka seseorang akan tabu, takut dan malu untuk melakukan sebuah kesalahan apalagi melakukan pelanggaran yang telah diatur oleh negara dalam peraturan perpajakan untuk memunahi kewajiban selaku wajib pajak sehingga memberi dampak positif terhadap pembentukan kepribadian setiap individu khususnya bagi pelaku UMKM yang baik bersuku Bugis maupun bukan dari suku Bugis.

Ketika telah menanamkan nilai-nilai budaya ini maka kesadaran wajib pajak dapat meningkat dalam melaporkan hingga membayar pajaknya masing-masing. Tingginya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya merupakan sebuah keberhasilan dari sistem pemungutan pajak saat ini yaitu *Self Assessment System* yang di mana diperlukan kesadaran dan peran aktif wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajaknya.

Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka masyarakat suku Bugis yang berkediaman di Kota Makassar perlu mengingat kembali dan menerapkan budaya *sipakatau*, *sipakainge*, *sipakalebba* dan *pammali* sebagai pegangan hidup yang luhur dalam bermasyarakat maupun bernegara.

5. KESIMPULAN

Simpulan

1. Nilai-nilai *sipakatau*, *sipakainge*, *sipakalebba* dan *pammali* apabila diinternalisasikan ke dalam diri wajib pajak maka tentu akan mampu meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Kota Makassar. Nilai budaya *sipakatau* memiliki arti sang menghargai dan menghormati akan kewajiban wajib pajak terhadap suatu negara, *sipakainge* artinya memberi nasihat, kritik dan teguran untuk diri sendiri maupun orang lain yang membangun agar tidak menghindari pajak serta *sipakalebba* artinya memberi pujian dan memperlakukan manusia dengan selayaknya antara pelayanan fiskus dan wajib pajak maupun sebaliknya. Budaya *pammali* berperan membangun budi pekerti yang luhur bagi manusia sebagai pengendalian diri dalam lingkungan usaha dan masyarakat. Meski tidak semua orang dapat menerima atau menyakini budaya ini yang sebenarnya memberi dampak positif terhadap pencegahan ketidakpatuhannya wajib pajak
2. Nilai-nilai budaya lokal ini bertujuan tentang sebuah nilai yang terbentuk dalam koridor cinta kasih yang diwujudkan pada rasa kepedulian dengan demikian pelaku UMKM dalam menjalankan kewajibannya menjadikan budaya lokal ini sebagai pegangan disetiap perbuatan dan tindakan.

Saran

1. Diperlukan konsistensi dan peran wajib pajak dan aparaturnya untuk mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai tersebut yang tentunya dapat dimulai dari pribadi sendiri.
2. Menjadikan nilai *sipakatau*, *sipakainge*, *sipakalebba* dan *pammali* sebagai tameng dan menjauhkan diri dari setiap tindakan yang dapat menimbulkan perbuatan melanggar peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal / Buku:

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan *Moderating Preferensi Risiko*. *Accounting Analysis. journal*. Vol. 2. No. 3
- Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aufar, A. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM. Bandung: Universitas Widyatama.
- Ary, D., Jacobs, L., Razavieh, A. (2010). *Introduction to Research in Education 8th edition*. Wardswoth Cengage Learning. Canada: Nelson Education ltd
- Bank Indonesia dan LPPI. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bank Indonesia Dan LPPI
- Darmapoetra, J. (2014). *Pewaris Keberanian Luhur*. Makassar: Arus Timur.
- Dwiyanti, R. (2018). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Segar Panakkukang Kota Makassar.
- Emzir. (2012). *Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Rajagrafindo Persada.
- Ihwana. (2016). Analisis Ungkapan Pammali Dalam Kehidupan Masyarakat Bugis Kecamatan Gantrang Kabupaten Bulukumba".
- Ilham, M. (2013). Budaya Lokal dalam Ungkapan Makassar dan Relevansinya dengan Sarak: Suatu Tinjauan Pemikiran Islam. Makassar: Alauddin University Press.
- Inka primadandani, Syaf'i, H. (2017). Kemudahan Wajib Pajak UMKM Terhadap Pada KPP Pratama Mulyorejo.3(46), 509-521
- Isnawan, Ganjar. (2012). *Akuntansi Praktis Untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)*. Jakarta: Laskar Aksara.
- Khotimah, K. (2016). Pengamalan Nilai Sipakatau, Sipakalibbi, Sipakainge, di Lingkungan Forum Komunikasi Mahasiswa Bone-Yogyakarta. *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam*, 14(2), 202-229. Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyat/article/view/1167/775>

- Koestoro. (2010). Kearifan Lokal dalam Arkeologi Seri Warisan Budaya Sumatera Bagian Utara. No. 0510. Medan: Balai Arkeologi.
- Made, M. (2017). Internalisasi Budaya *Sipakatau*, *Sipakainge*, *Sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *Pammali* Pada Kegiatan Operasional Perusahaan Dalam Upaya Peningkatan Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Sistem Pengendalian. *Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*, 01, 1–7.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Nuritomo.
- Mallombasi, M. (2012). *Pappaseng: Wujud Idea Budaya Sulawesi Selatan*. Makassar: Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mattulada, M. (2015). *Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Ombak.
- Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *10(1)*, 1–8.
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Subagyo, P. (2011). *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta : Aneka Cipta.
- Pranadata, I. (2014). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu. *Skripsi (S1): Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang*
- Putri, P., Kamayanti, I., Kamayanti, A. (2014) Etika Akuntan Indonesia Berbasis Budaya Jawa, Batak, dan Bali: Pendekatan Antropologis. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*
- Razak, F. (2015). Kuasa Wacana Kebudayaan Bugis Makassar dalam Pilkada di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus: Implementasi Nilai-Nilai *Sipakatau*, *Sikainge* dan *Sipakalebbi* dalam Memobilisasi Massa pada Pilkada Pinrang Tahun 2013. *Jurnal Politik Profetik 5, no. 1*, 16- 35

- Resmi, S. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan, Teori dan Kasus Edisi 7. Buku 1*. Jakarta: Penerbit PT Salemba Empat
- Riduwan. (2010). *Teknik pengumpulan data. Edisi kelima*. Yogyakarta: BPFE.
- Septi, M. (2015). Pengetahuan Layanan Kesadaran Wajib Pajak dan Kondisi Keuangan di Wilayah KPP Pratama Tanjung Balai Persandingan UU Perpajakan
- Subroto, N.& Setiawan, P. (2014). Perancangan Buku Ilustrasi Mengenai Pamali Sunda Seputar Kehamilan. *Jurnal Tingkat Sarjana Bidang Senirupa dan Desain, no. 1,1-6*
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1
- Yuliana Vera Y Sinaga. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul
- Waluyo, (2011). *Perpajakan Indonesia, Edisi 10*. Jakarta: Salemba
- Zuldafrial. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka
- Internet:**
- Depkop.go.id.(2020, 18 Desember). Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Diakses pada 22 Desember 2019, dari http://www.depkop.go.id/data_umkm.
- Sulawesi.bisnis.com (2019, 22 November) UMKM Makassar butuh fasilitasi akses digital memilik daya saing Merujuk pada data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar jumlah,telah dijual keluar negeri. Diakses pada 5 Januari 2020, dari <https://sulawesi.bisnis.com/read/20191122/540/1173433/umkm-makassar-butuh-fasilitasi-akses-digital>
- Keuangan.kontan.co.id. (2018, 05 Oktober) Jumlah pelaku UMKM 2018 diprediksi mencapai 58,97 juta orang. Diakses pada 5 Januari 2020, dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-pelaku-umkm-di-2018-diprediksi-mencapai-5897-juta-orang>

V2cconsultant.com (2019, 23 Desember) 4 kategori UMKM Indonesia, Usah Anda termasuk yang mana?. Diakses pada 17 April 2020, dari <https://www.v2cconsultant.com/en/news-detail/4-kategori-umkm-di-indonesia-usaha-anda-termasuk-yang-mana-221>